



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : PM.05.02/8/IPPNF/DPMPTSPTK/2022

Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : B/1675/PD.01.01/Disdikbud/2022 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : KOBER AL AMIN
Alamat : Kp. Cibunigeulis RT/RW 004/001 Desa Sukasenang
Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL AMIN CIBUNIGEULIS SUKASENANG
Nama Penanggung Jawab : NENENG SUMARNI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA.



H. AGUS BAHTIAR, SE.
NIP. 19660211 199202 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum